



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

## Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 2

Pokok-Pokok Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp2.076.658.114.142,00	
b. belanja	Rp1.701.313.169.024,00	
c. transfer	Rp361.414.681.400,00	
surplus/defisit		<u>Rp13.930.263.718,00</u>
d. pembiayaan		
1. penerimaan	Rp125.149.497.291,00	
2. pengeluaran	Rp9.086.000.000,00	
pembiayaan netto		<u>Rp116.063.497.291,00</u>
e. selisih lebih/(kurang) pembiayaan anggaran		<u>Rp129.993.761.009,00</u>

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar (Rp19.877.046.858,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran setelah perubahan	Rp2.096.535.161.000,00
2. realisasi	<u>Rp2.076.658.114.142,00</u>
selisih lebih/(kurang)	(Rp19.877.046.858,00)
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar (Rp149.652.880.976,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran setelah perubahan	Rp1.850.966.050.000,00
2. realisasi	<u>Rp1.701.313.169.024,00</u>
selisih lebih/(kurang)	(Rp149.652.880.976,00)
c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sebesar (Rp210.004.600,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran setelah perubahan	Rp361.624.686.000,00
2. realisasi	<u>Rp361.414.681.400,00</u>
selisih lebih/(kurang)	(Rp210.004.600,00)

d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sebesar Rp129.985.838.718,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran setelah perubahan	(Rp116.055.575.000,00)
2. Realisasi	<u>Rp13.930.263.718,00</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp129.985.838.718,00
e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp7.922.291,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran setelah perubahan	Rp125.141.575.000,00
2. realisasi	<u>Rp125.149.497.291,00</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp7.922.291,00
f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar (0,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran setelah perubahan	Rp9.086.000.000,00
2. realisasi	<u>Rp9.086.000.000,00</u>
selisih lebih/(kurang)	(Rp0,00)
g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp7.922.291,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran setelah perubahan	Rp116.055.575.000,00
2. realisasi	<u>Rp116.063.497.291,00</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp7.922.291,00

#### Pasal 4

Pokok-Pokok Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp125.141.575.308,00
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp125.136.675.308,00
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp129.993.761.009,00
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	(Rp4.900.000,00)
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp129.993.761.009,00

#### Pasal 5

Pokok-Pokok Neraca per 31 Desember 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp2.846.328.687.092,87
b. jumlah kewajiban	Rp24.342.556.131,21
c. jumlah ekuitas	Rp2.821.986.130.961,66

#### Pasal 6

Pokok-Pokok Laporan Operasional Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a. pendapatan-LO	Rp1.874.134.032.333,77
b. beban	Rp1.689.209.560.115,47
c. surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa	Rp183.765.493.310,81
d. surplus/(defisit) dari pos luar biasa	Rp24.161.585.552,45
e. surplus/(defisit) LO	Rp207.927.078.863,26



## Pasal 7

Pokok-Pokok Laporan Arus Kas Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a. saldo awal kas di BUD, BLUD, JKN, dan BOS	Rp137.085.831.587,00
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 274.919.576.221,00
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp269.908.147.849,00)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp (10.189.380.722,00)
f. saldo akhir kas di BUD, BLUD, JKN dan BOS	Rp131.908.270.691,00

## Pasal 8

Pokok-Pokok Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp2.582.656.394.841,50
b. surplus/(defisit)-LO	Rp207.927.078.863,26
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp31.402.657.256,90
d. ekuitas akhir	Rp2.821.986.130.961,66

## Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;  
Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;  
Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  
Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;  
Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 11 Agustus 2020  
BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (9-167/2020)